



P U T U S A N

Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riko Suprayetno Alias Riko
2. Tempat lahir : Lau Mulgap
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riko Suprayetno Alias Riko ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKO SUPRAYETNO Alias RIKO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKO SUPRAYETNO Alias RIKO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 13 (tiga) belas tandan buah sawit.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT. LNK Padang Brahrang Kabupaten Langkat.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RIKO SUPRAYETNO Alias RIKO** pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Tahun Tanam 2015 D di Divisi I Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa masuk ke areal perkebunan sawit milik PT LNK untuk mengambil buah sawit milik PT LNK Padang Brahrang, sebelumnya terdakwa telah membawa sebilah egrek (DPB) sawit, setelah terdakwa masuk perkebunan sawit milik PT LNK Padang Brahrang terdakwa langsung mengambil buah sawit milik PT LNK Padang Brahrang dengan menggunakan sebilah egrek (DPB), setelah terdakwa mengegrek buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit milik PT LNK Padang Brahrang terdakwa langsung melangsir buah sawit milik PT LNK Padang Brahrang tersebut ke Perkampungan, selagi terdakwa melangsir buah sawit milik PT LNK Padang Brahrang dengan cara memikulnya, aksi terdakwa diketahui oleh petugas kebun yakni saksi **DENI SUSENO** bersama saksi **RIO ANDIKA**, melihat hal tersebut lalu saksi **DENI SUSENO** pun segera menghubungi Danru securiti yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama LEGIANTO dan memberitahukan kepada saksi LEGIANTO bahwa ada orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang, kemudian para saksi segera meminta bantuan BKO dari Polres untuk ikut melakukan penangkapan, tidak lama kemudian anggota BKO Polres datang dan langsung menangkap terdakwa, sebelum terdakwa ditangkap terdakwa langsung membuang egrek (DPB) terdakwa namun terdakwa tidak sempat melarikan diri. Selanjutnya Danton Security yakni saksi LEGIANTO bersama saksi DENI SUSENO dan saksi RIO ANDIKA serta BKO dari Polres PT. LNK Padang Brahrang membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polsek Selesai guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa terdakwa RIKO SUPRAYETNO Alias RIKO tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Padang Brahrang Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 130 Kg (seratus tiga puluh kilo gram), sehingga pihak PT. LNK Padang Brahrang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
ATAU
KEDUA :

Bahwa terdakwa RIKO SUPRAYETNO Alias RIKO pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Tahun Tanam 2015 D di Divisi I Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa masuk ke areal perkebunan sawit milik PT LNK untuk mengambil buah sawit milik PT LNK Padang Brahrang, sebelumnya terdakwa telah membawa sebilah egrek (DPB) sawit, setelah terdakwa masuk perkebunan sawit milik PT LNK Padang Brahrang terdakwa langsung mengambil buah sawit milik PT LNK Padang Brahrang dengan menggunakan sebilah egrek (DPB), setelah terdakwa mengegrek buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit milik PT LNK Padang Brahrang terdakwa langsung melangsir buah sawit milik PT LNK Padang Brahrang tersebut ke Perkampungan, selagi terdakwa melangsir buah sawit milik PT LNK Padang Brahrang dengan cara memikulnya, aksi terdakwa diketahui oleh petugas kebun

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni saksi DENI SUSENO bersama saksi RIO ANDIKA, melihat hal tersebut lalu saksi DENI SUSENO pun segera menghubungi Danru securiti yang bernama LEGIANTO dan memberitahukan kepada saksi LEGIANTO bahwa ada orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang, kemudian para saksi segera meminta bantuan BKO dari Polres untuk ikut melakukan penangkapan, tidak lama kemudian anggota BKO Polres datang dan langsung menangkap terdakwa, sebelum terdakwa ditangkap terdakwa langsung membuang egrek (DPB) terdakwa namun terdakwa tidak sempat melarikan diri. Selanjutnya Danton Security yakni saksi LEGIANTO bersama saksi DENI SUSENO dan saksi RIO ANDIKA serta BKO dari Polres PT. LNK Padang Brahrang membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polsek Selesai guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa terdakwa RIKO SUPRAYETNO Alias RIKO tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Padang Brahrang Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 130 Kg (seratus tiga puluh kilo gram), sehingga pihak PT. LNK Padang Brahrang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Legianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Sucurity di PT. LNK (Langkat Nusantara Kepong) Kebun Padang Brahrang;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, pukul 17.30 WIB, di Tahun tanam 2015 D di Divisi I Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langka, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 13 (tiga) belas tandan buah sawit milik PT. LNK (Langkat Nusantara Kepong) Kebun Padang Brahrang;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa memungut dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang, dan saksi mendapat informasi dari anggota security saksi yang bernama saksi Deni Suseno dan Rio Andika bahwa pelakunya bernama Riko Suprayetno yakni Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kantor PT. LNK sedang menjalankan pekerjaan saksi, tidak lama kemudian saksi mendapat telepon dari anggota security saksi yang bernama saksi Deni Suseno bahwa areal kebun sawit tepatnya di tahun tanam 2015 D di Divisi I Desa Padang Cermin telah terjadi yang diduga pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa mendapat kabar tersebut kemudian saksi pun menghubungi pihak BKO Polres dan meminta bantuan untuk bersama sama dengan anggota security saksi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak lama kemudian pihak BKO pun menuju ke tempat kejadian dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengambil buah sawit dalam pengakuan Terdakwa dan dari tangan Terdakwa di dapati barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit, dengan adanya pengakuan dan dikuatkan dengan adanya barang bukti lalu saksi menyuruh anggota saksi untuk membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Selesai guna pengusutan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT. LNK (Langkat Nusantara Kepong) Kebun Padang Brahrang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. LNK (Langkat Nusantara Kepong) Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Deni Suseno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Security di PT. LNK (Langkat Nusantara Kepong) Kebun Padang Brahrang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, pukul 17.30 WIB, di Tahun tanam 2015 D di Divisi I Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langka, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 13 (tiga) belas tandan buah sawit milik PT. LNK (Langkat Nusantara Kepong) Kebun Padang Brahrang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat dengan jelas saat Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang;
- Bahwa awalnya seperti biasa saksi bekerja sebagai security di PT. LNK sedang melaksanakan tugas menjaga areal perkebunan kelapa sawit, saat itu saksi dan teman saksi yang bernama saksi Rio Andika sedang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas patroli di sekitar areal kebun sawit tepatnya di Divisi

II tahun 2015 D Desa Padang Brahrang;

- Bahwa tepat pukul 15.00 WIB saksi dan teman saksi melihat ada seorang laki-laki berada di areal kebun dan sedang melangsir buah sawit milik PT. LNK, melihat hal tersebut lalu saksi pun segera menghubungi danru security saksi Legianto dan memberitahukan kepadanya bahwa ada orang yang sedang melakukan pengambilan buah sawit dan segera meminta bantuan BKO Polres untuk ikut melakukan penangkapan;
- Bahwa tidak lama kemudian anggota BKO Polres sedang bersama para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang melangsir buah sawit hasil perbuatannya, setelah di interogasi Terdakwa mengaku bernama Riko dan telah bersalah mengambil buah sawit milik PT. LNK tanpa izin dan dari tangan Terdakwa di dapati barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah sawit, atas pengakuan Tedakwa dan dikuatkan dengan adanya barang bukti kemudian Terdakwa dan barang buktinya kami bawa dan kami serahkan ke Polsek Selesai guna pengusutan lebih lanjut seusai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT. LNK (Langkat Nusantara Kepong) Kebun Padang Brahrang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. LNK (Langkat Nusantara Kepong) Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, pukul 14.00 WIB Terdakwa berkeinginan untuk mengambil buah kelapa sawit di Areal Perkebunan sawit milik PT. LNK Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil buah sawit milik PT. LNK Padang Brahrang pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB, Terdakwa memasuki lahan PT. LNK Padang Brahrang dan bermaksud mengambil buah sawit milik PT. LNK Padang Brahrang sesampainya Terdakwa masuk ke lokasi PT. LNK Padang Brahrang Terdakwa langsung mengambil buah sawit milik PT. LNK Padang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brahrang dengan cara meneggreknya buah sawit tersebut dengan menggunakan alat eggrek;

- Bahwa kemudian dengan menggunakan sebilah eggrek setelah Terdakwa meneggrek buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah sawit milik PT. LNK Padang Brahrang Terdakwa langsung melangsir buah sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut ke perkampungan selagi Terdakwa melangsir buah sawit milik PT. LNK Padang Brahrang dengan cara memikulnya, Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kebun dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang eggrek Terdakwa namun Terdakwa tidak sempat melarikan diri, selanjutnya Danton Security bersama Karyawan PT. LNK Padang Brahrang membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polsek Selesai, selanjutnya Danton Security mealaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selesai;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit kelapa tersebut adalah berupa egrek;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak PT. LNK Padang Brahrang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga) belas tandan buah sawit;

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, pukul 14.00 WIB Terdakwa berkeinginan untuk mengambil buah kelapa sawit di Areal Perkebunan sawit milik PT. LNK Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil buah sawit milik PT. LNK Padang Brahrang pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB, Terdakwa memasuki lahan PT. LNK Padang Brahrang dan bermaksud mengambil buah sawit milik PT. LNK Padang Brahrang sesampainya Terdakwa masuk ke lokasi PT. LNK Padang Brahrang Terdakwa langsung mengambil buah sawit milik PT. LNK Padang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Stb



Brahrang dengan cara mengggreknya buah sawit tersebut dengan menggunakan alat eggrek;

- Bahwa kemudian dengan menggunakan sebilah eggrek setelah Terdakwa mengggrek buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah sawit milik PT. LNK Padang Brahrang Terdakwa langsung melangsir buah sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut ke perkampungan selagi Terdakwa melangsir buah sawit milik PT. LNK Padang Brahrang dengan cara memikulnya, Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kebun dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang eggrek Terdakwa namun Terdakwa tidak sempat melarikan diri, selanjutnya Danton Security bersama Karyawan PT. LNK Padang Brahrang membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polsek Selesai, selanjutnya Danton Security mealaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selesai;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit kelapa tersebut adalah berupa egrek;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak PT. LNK Padang Brahrang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. LNK (Langkat Nusantara Kepong) Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UURI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Riko Suprayetno Alias Riko** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa **Riko Suprayetno Alias Riko** adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, pukul 14.00 WIB Terdakwa berkeinginan untuk mengambil buah kelapa sawit di Areal Perkebunan sawit milik PT. LNK Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa masuk keareal perkebunan sawit milik PT LNK untuk mengambil buah sawit milik PT LNK Padang Brahrang, sebelumnya Terdakwa telah membawa sebilah egrek (DPB) sawit, setelah Terdakwa masuk perkebunan sawit milik PT LNK Padang Brahrang Terdakwa langsung mengambil buah sawit milik PT LNK Padang Brahrang dengan menggunakan sebilah egrek (DPB), setelah Terdakwa mengegrek buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit milik PT LNK Padang Brahrang Terdakwa langsung melangsir buah sawit milik PT LNK Padang Brahrang tersebut ke Perkampungan, selagi Terdakwa melangsir buah sawit milik PT LNK Padang Brahrang dengan cara memikulnya;



Bahwa selanjutnya aksi Terdakwa diketahui oleh petugas kebun yakni saksi Deni Suseno bersama saksi Rio Andika, melihat hal tersebut lalu saksi Deni Suseno pun segera menghubungi Danru securiti yang bernama saksi Legianto dan memberitahukan kepada saksi Legianto bahwa ada orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang, kemudian para saksi segera meminta bantuan BKO dari Polres untuk ikut melakukan penangkapan, tidak lama kemudian anggota BKO Polres datang dan langsung menangkap Terdakwa, sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa langsung membuang egrek (DPB) Terdakwa namun Terdakwa tidak sempat melarikan diri. Selanjutnya Danton Security yakni saksi Legianto bersama saksi Deni Suseno dan saksi Rio Andika serta BKO dari Polres PT. LNK Padang Brahrang membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polsek Selesai guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. LNK (Langkat Nusantara Kepong) Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat jelas Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit yang ada di dalam kebun milik PT. LNK (Langkat Nusantara Kepong) dan Terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara meneggegreknya buah sawit tersebut dengan menggunakan alat eggrek, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 13 (tiga) belas tandan buah sawit, yang diketahui milik PT LNK maka ditetapkan dikembalikan kepada PT. LNK (Langkat Nusantara Kepong) Kebun Padang Brahrang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan pihak perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Suprayetno Alias Riko tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memanen hasil perkebunan secara tidak sah", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga) belas tandan buah sawit.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT. LNK Padang Brahrang Kabupaten Langkat.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000, - (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh kami, Nasri, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Nasri, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si.